



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2022/PA Soe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan alamat domisili elektronik xxxxxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe pada tanggal 21 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Soe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plupuh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tertanggal 03 Januari 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian merantau ke Soe tanggal 24 April 2004, kemudian Tergugat pulang ke Jawa pada tahun 2015 tinggal dirumah kediaman bersama dan tidak Kembali lagi ke Soe namun Penggugat masih tetap pulang pergi ke Jawa dan Soe sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut ,antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Anak pertama, Laki-laki, usia 19 tahun;
 2. Anak kedua, usia 13 tahun;dan anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di Soe, sedangkan anak kedua Tergugat tinggal bersama Tergugat di Jawa sampai sekarang ;
4. Bahwa sejak sejak awal tahun 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - 2) Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;
 - 3) Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap tidak mau mendengarkan nasehat dari Penggugat, dan keluarga Penggugat sudah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau berubah ;
5. Bahwa, puncaknya pada tanggal 20 Mei tahun 2022 terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah sependapat dengan Penggugat dan tidak terbuka masalah keuangan sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soe kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini ;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Soe., tanggal 24 Juni 2022, 1 Juli 2022 dan 11 Juli 2022, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata identitas Penggugat yang tertera pada gugatan Penggugat sesuai dengan identitas Penggugat yang tertera pada Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sementara Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan perubahan pada posita angka 2 bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pada tanggal 24 April 2004, Penggugat dan Tergugat merantau ke SoE, namun sejak tahun 2015 Tergugat pulang Kembali ke Jawa dan tidak Kembali ke SoE sampai sekarang, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak menuntut selain dari gugat cerai tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sementara atas nama **Penggugat** Nomor xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 10 Juni 2022. Bukti tersebut tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Penggugat** dan **Tergugat**, Nomor xxxxxx tanggal 03 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plupuh, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena keduanya adalah pasangan suami istri dan Penggugat adalah kakak kandung Saksi;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2002 di KUA Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sragen selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pada tahun 2004 merantau ke Soe dan tinggal bersama di Kelurahan kota Soe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama anak pertama, laki-laki, umur 19 tahun dan anak kedua, laki-laki, umur 13 tahun, anak pertama tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak kedua tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar 2 (dua) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena beda pendapat, Tergugat tidak jujur mengenai pengelolaan keuangan, Tergugat mempunyai pinjaman di koperasi dengan agunan BPKB, tetapi tidak disampaikan kepada Penggugat, sehingga yang melunasi pinjaman adalah Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri sebanyak 2 (dua) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih masalah keuangan;
- Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, sejak bulan Januari 2022, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat memilih tetap tinggal di Soe, sedangkan Tergugat tinggal di rumah di Sragen, Jawa Tengah;
- Bahwa setelah pisah rumah, tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 2020 Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat, karena sejak tahun 2020 Tergugat sudah pindah ke Sragen;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal bersama dengan Penggugat di Soe, Tergugat sering keluar malam dan suka meminum minuman keras serta pulang kerumah pada pagi hari;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari keluarga di Sragen, kalau Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, setelah saksi tanyakan langsung kepada Tergugat, dan Tergugat membenarkan perselingkungan tersebut;
- Bahwa selama ini nafkah Penggugat dan nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi, keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena keduanya adalah pasangan suami istri dan Penggugat adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2002 di KUA Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, tetapi saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sragen selama 1,5 tahun dan kemudian pindah ke SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama anak pertama, laki-laki, umur 19 tahun dan anak kedua, laki-laki, umur 13 tahun, anak pertama tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak kedua tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun mulai tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan yang terjadi karena masalah ekonomi keluarga, antara Penggugat dan Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan yang didapatkan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena angsuran pinjaman di bank dan koperasi;
- Bahwa Saksi tahu penyebab perselisihan yang lain adalah Tergugat selingkuh dengan Wanita lain;
- Bahwa pada tahun 2018, saksi pernah melihat sendiri isi chat Whatsapp di Handphone dari selingkuhan Tergugat yang isinya mengajak Tergugat untuk bertemu, dan setelah saksi telpon ke selingkuhannya tidak mengangkat dan tidak membalas saksi;
- Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, telah terjadi pisah rumah sejak Januari 2022, Penggugat memilih tinggal di Soe, sedangkan Tergugat tinggal di rumah di Sragen, Jawa Tengah;
- Bahwa setelah pisah rumah, tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa selama ini nafkah Penggugat dan nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi, keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti yang diajukannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA Soe



Menimbang bahwa Penggugat hadir pada setiap persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun pada setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena berbeda pendapat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat (2) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama (*absolute competency*);

Menimbang bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yakni di Jalan Anggrek, RT. 003, RW. 002, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Soe dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif (*relative competency*) Pengadilan Agama Soe, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 03 Januari 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah, dan Penggugat memiliki *legal*

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Soe;

Menimbang, bahwa **saksi 1** dan **saksi 2**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah mengangkat sumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat serta tak adanya upaya perbaikan dari Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terdapat fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama anak pertama, laki-laki, usia 19 tahun dan anak kedua, laki-laki, usia 13 tahun, anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di SoE, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Sragen, Jawa Tengah;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, selanjutnya tidak harmonis lagi yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat mengenai pengelolaan keuangan, Tergugat mempunyai hubungan dengan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setengah tahun yang lalu, Penggugat tinggal di rumah kontrakan Penggugat di Soe, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Sragen, Jawa Tengah;
4. Bahwa selama pisah rumah, tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa saksi, keluarga Penggugat dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai terhadap Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa puncak perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. bahwa sampai terjadi pisah rumah, tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa saksi, keluarga Penggugat dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa, tidak ada keharmonisan dan amat sulit dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana mestinya, karena sering terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan pada puncaknya terjadi pisah

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah antara Penggugat dengan Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak ada upaya perbaikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: perceraian dapat terjadi karena “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Penggugat dan Tergugat dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqihyah), yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”,

Menimbang bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, disebutkan kaidah :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : “*dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si Istri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra*”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba`in shugra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Soe adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan hakim, sesuai maksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 59 ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang
- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soe pada hari **Kamis**, tanggal **14 Juli 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Dzulhijjah 1443** Hijriah oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.**, dan **Ahmad Hamdi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Abubakar Alboneh, S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Moh. Rivai, S.HI., M.H.

Ahmad Hamdi, S.H.I.

Panitera,

Abubakar Alboneh, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 480.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2022/PA Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)